

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM DARI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI/KORBAN DI INDONESIA DAN INGGRIS

Rifka Safira¹, Elda Meisy Rahmi², Sela Nurhayati³

^{1,3}Program Studi Hukum Universitas Tangerang Raya

²Program Studi Hukum Universitas Ubudiyah Indonesia

¹rifkasafira@untara.ac.id (*)

Abstract— Witness/ victim protection is the granting of a set of rights that can be utilized by witnesses/ victims in the criminal justice process, which is carried out by the witness and victim protection : respect for dignity, security, justice, non-discrimination, and legal certainty, the compare how the existing witnesses/ victims in England. The issue raised is regarding the form of legal protection from witness/ victim protection institutions in Indonesia and the UK. Based on the results of research: First, the weakness of the law on the protection of witnesses. One of them is about an independent LPSK, LPSK should be included in a sub-system of criminal justice. The weakness of the law on the protection of witnesses and victims directly hampers the performance of LPSK, so that LPSK cannot effectively carry out their duties and authorities to provide protection for witnesses and victims. Meanwhile, the form of witness and victim protection in the United Kingdom is much more effective when compared to Indonesia, because in that country the protection of witnesses and or victims is included in one of sub-systems in criminal justice, namely the witness and victim protection institution under the police so that it makes CPS is more effective.

Keywords— Legal protection, Institution of LPSK, Country of Indonesia, Country of England Investor

Abstrak— Perlindungan saksi/korban adalah pemberian seperangkat hak yang dapat dimanfaatkan oleh saksi/korban pada proses peradilan pidana, yang dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan terhadap saksi dan korban diberikan berdasarkan beberapa asas seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yaitu: penghargaan atas harkat dan martabat, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum, lalu membandingkan bagaimana saksi/korban yang ada di Negara Inggris. Permasalahan yang diangkat adalah mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum dari lembaga perlindungan saksi/korban di Indonesia dan Inggris. Berdasarkan hasil dari penelitian : Pertama, Bentuk perlindungan saksi dan korban di Indonesia yang terdapat dalam UU No. 13 Tahun 2006, namun dalam praktiknya UU ini masih memiliki kelemahan. Salah satunya tentang LSPK yang mandiri, seharusnya LPSK dimasukkan kedalam satu sub sistem dari peradilan pidana. Kelemahan akan UU Perlindungan Saksi dan Korban secara langsung menghambat kinerja LPSK, sehingga LPSK tidak dapat secara efektif melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban. Sedangkan bentuk perlindungan saksi dan korban di Negara Inggris jauh lebih efektif jika dibandingkan dengan Negara Indonesia, karena di Negara tersebut perlindungan saksi dan atau korban dimasukkan dalam salah satu sub sistem didalam peradilan pidana, yaitu lembaga perlindungan saksi dan korban di berada di bawah kepolisian sehingga membuat CPS lebih efektif..

Kunci Kunci— Perlindungan hukum, Lemabaga LPSK, Negara Indonesia, Negara Inggris Investor.

I. PENDAHULUAN

Penegakan hukum di bidang beracara tentu saja melibatkan proses yang berkepanjangan mulai dari tahap pemeriksaan yang disebut dengan penyidikan sampai tahap putusan pengadilan, sebelum putusan pengadilan diputuskan oleh hakim tentu saja hakim akan memeriksa alat bukti dan barang bukti, ditambah dengan keyakinan hakim. Salah satu alat bukti yang termasuk di dalam Pasal 184 ayat 1 huruf b adalah keterangan saksi. Keterangan saksi adalah orang yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri suatu kejadian tertentu, berdasarkan keterangan yang diberikan oleh saksi sangat membantu prosesnya suatu peradilan sehingga saksi itu berperan penting dalam mengungkapkan suatu kasus tertentu. Pemberian suatu kesaksian oleh saksi sangat penting dan penuh dengan resiko sehingga saksi ini wajib diberikan perlindungan oleh penegak hukum, peran yang memberikan perlindungan dalam hal ini adalah lembaga saksi korban (LPSK) Kondisi-kondisi konkrit, seperti rentannya posisi saksi dan/atau korban terhadap terror dan intimidasi, perlindungan hukum yang tidak memadai dan

isolasi dari masyarakat luas semakin memperburuk posisi publik saksi dan/atau korban. Hal ini merupakan bukti nyata dari buruknya kondisi perlindungan saksi dan/atau korban. Padahal seperti diketahui bahwa untuk penyelesaian suatu kasus, kesediaan saksi dan/atau korban untuk memaparkan kejadian yang dialaminya atau diketahuinya merupakan syarat utama.¹

Pengaturan mengenai saksi, baik dari pengertian, jenis-jenis saksi dan hak-hak dari saksi telah diatur secara umum di dalam KUHAP. Namun hak-hak bagi saksi tersebut masih sangat terbatas, mengingat bahwa saat ini modus suatu tindak pidana telah mengalami perkembangan dan lebih sistemik. Sedangkan mengenai korban, saat ini belum mendapat perhatian penuh dari sistem peradilan pidana maupun dalam praktik peradilan. Saat ini KUHAP lebih banyak

¹ Parman Soeparman, Kepentingan Korban tindak Pidana dilihat Dari Sudut Pandang Viktimologi, Varia Peradilan, Majalah Hukum, Tahun ke-XXI, No 260, Juli 2007, hlm. 50

mencantumkan tentang perlindungan hak asasi pelaku tindak pidana dari pada hak asasi korban tindak pidana. Selain itu sistem yang dianut oleh KUHAP saat ini adalah retributive justice yaitu suatu kebijakan yang titik perlingkungannya adalah si pelaku (offender oriented), bukan restorative justice yang fokus pada kebijakan perlindungan terhadap korban tindak pidana (victim oriented).²

Tidak dapat dipungkiri sejak era reformasi, Indonesia telah mengadopsi dan mengeluarkan beberapa pengaturan perundang-undangan mengenai perlindungan saksi dan korban antara lain Undang-Undang Pengadilan HAM yaitu UU nomor 39 tahun 1999,³ Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme yaitu UU nomor 15 tahun 2003,⁴ Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu UU nomor 23 Tahun 2004⁵ dan yang lainnya. Namun pengaturan-pengaturan tersebut masih parsial, sehingga ketentuan-ketentuannya belumlah komprehensif, implementasinya pun masih jauh dari harapan. Selain itu upaya penegakan hukum juga telah dilakukan oleh pemerintah, khususnya terkait penyelesaian kasus yang menjadi sorotan publik, namun hal itu juga belum didukung oleh instrumen yang memadai dan ternyata masih terdapat kultur aparat penegak hukum yang masih bisa terhadap posisi saksi dan korban.⁶ Dalam rangka untuk mengungkap kebenaran secara tuntas, maka syarat lain yang perlu disiapkan adalah terpenuhinya proses perlindungan terhadap saksi, pemberian dukungan dan pemberdayaan saksi / korban, serta perubahan sistem peradilan itu sendiri. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, ruang lingkup perlindungan dan dukungan serta bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada saksi dan korban harus bersifat menyeluruh dan menjamin terlindunginya hak-hak saksi dan/atau korban.⁷ Untuk memenuhi kebutuhan para saksi dan korban tersebut, maka timbullah gagasan tentang perlunya sebuah lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban. Satu hal yang menjadi alasan perlunya didirikan sebuah lembaga yang dapat memberikan perlindungan kepada saksi dan korban adalah untuk mendorong dan menstimulasi orang yang mengetahui suatu tindak pidana agar berani memberikan kesaksian atau menjadi *whistleblower*.⁸

Untuk mengakomodir kebutuhan tersebut, maka pada tanggal 11 Agustus 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam undang-undang ini, lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, atau disingkat LPSK. Meskipun masih terdapat berbagai kelemahan dalam hal substansinya, namun pengesahan undang-undang ini merupakan suatu langkah besar dalam upaya pembaharuan hukum di Indonesia dan sebagai pondasi perlindungan saksi dan korban dalam ranah peradilan pidana di Indonesia.

Dalam tulisan ini penulis lebih jauh akan membahas mengenai peran dari lembaga khusus perlindungan terhadap saksi dan/atau korban di Indonesia. Selain itu penulis juga akan membahas mengenai lembaga khusus perlindungan korban di negara-negara lain.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang akan penulis bahas dalam tulisan ini adalah berkaitan dengan bagaimana bentuk dan efektifitas lembaga perlindungan saksi dan/atau korban yang ada di Indonesia dan Inggris terhadap perlindungan korban dari suatu kejahatan atau tindak pidana.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Riset ini merupakan riset yang memakai metodologi penelitian. penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.⁹ Sebagai suatu penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini berbasis pada analisis terhadap norma hukum. Referensi juga diperoleh dari dokumen lain yang terkait seperti hasil penelitian yang telah ada sebelumnya, seminar dan/atau lokakarya, buku-buku dan jurnal ilmiah yang terkait, serta data dari berbagai media, baik cetak maupun elektronik. Tahap penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan untuk meneliti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, yang dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen tentang hukum positif. Selanjutnya Metode analisis data dilakukan melalui normatif kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN.

1. BENTUK DAN EFEKTIVITAS LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN/ATAU KORBAN (LPSK) DI INDONESIA

Berdasar asas persamaan di depan hukum yang menjadi salah satu ciri negara hukum, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum. Perlindungan saksi/korban adalah pemberian seperangkat hak yang dapat dimanfaatkan oleh saksi/korban pada proses peradilan pidana, yang dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.¹⁰ Perlindungan terhadap saksi dan korban diberikan berdasarkan beberapa asas seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13

² Ibid, hlm. 6

³ UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM

⁴ UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Terorisme

⁵ UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT

⁶ Supriyadi W. Eddyono, "Dari Inisiatif Masyarakat Menuju Legislasi :Perjalanan Menuju Lahirnya UU Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia", Bulein Kesaksian, Maret-April 2009, hlm.12

⁷ Damar Juniarto dkk, Perlindungan Terhadap Saksi, Op.Cit, hlm. 9

⁸ Supriyasi W. Eddyono, dkk, "Pokok-Pokok Pikiran Penyusunan Cetak Biru Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta, ICW dan ICJR, 2008

⁹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-PRESS,2008), hlm. 52.

¹⁰ Muhadar, Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana, PMN, Surabaya, 2010, hlm. 69

Tahun 2006 yaitu: penghargaan atas harkat dan martabat, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum. Sebelum saksi dan korban bisa mendapatkan perlindungan hukum dari LPSK, mereka harus melewati beberapa prosedur yang telah ditetapkan oleh LPSK disamping mereka harus memenuhi persyaratan untuk mendapat perlindungan dari LPSK ini seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 28 – pasal 36 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan merupakan suatu aspek yang penting yang harus dimiliki oleh setiap warga masyarakat. Dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Perlindungan yang diberikan pada korban atau saksi dapat diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, atas dasar inisiatif dari aparat penegak hukum, aparat keamanan, dan atau dari permohonan yang disampaikan oleh korban.¹¹

Bentuk perlindungan hukum lain yang dapat diberikan kepada korban adalah melalui pemberian kompensasi, retribusi, dan rehabilitasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Retribusi, Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Cara yang harus dilakukan oleh seseorang yang menjadi saksi/korban dari suatu tindak pidana agar mendapat perlindungan oleh lembaga LPSK adalah saksi atau korban tersebut harus mengajukan permohonan kepada LPSK dan permohonan tersebut harus dibuat secara tertulis.¹²

Perjanjian perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut:

- a) Sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
- b) Tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
- c) Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban;
- d) Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.

Pasal 28 ini memberikan penjelasan bahwa setiap saksi dan/atau korban bisa menerima perlindungan hukum dari LPSK jika memenuhi syarat-syarat di atas, yaitu setiap keterangan yang diberikan oleh Saksi dan/atau Korban dalam suatu sidang di pengadilan haruslah bersifat penting. Selain itu juga adanya ancaman dari luar yang mungkin membahayakan nyawa para saksi dan/atau korban serta membahayakan keluarganya.. Lembaga Perlindungan Saksi/Korban (LPSK)

harus segera memutuskan apakah akan menerima atau tidak permohonan dari termohon tersebut, dan keputusan LPSK tersebut harus disampaikan pada saksi/korban paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan tersebut diterima oleh LPSK.¹³

Apabila LPSK memutuskan untuk memberikan perlindungan, maka saksi dan/atau korban diwajibkan untuk menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan korban. Lalu dibuatlah suatu perjanjian antara LPSK dengan saksi/korban tersebut. Setelah saksi dan/atau korban menandatangani perjanjian yang dibuat tersebut, maka LPSK secara penuh berkewajiban untuk memberikan perlindungan.¹⁴

Walaupun telah diundangkannya UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, akan tetapi pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban ini dipandang masih belum maksimal. UU Perlindungan Saksi dan Korban dinilai belumlah cukup untuk menjamin perlindungan saksi dan korban yang secara langsung memperhambat kinerja dari LPSK sendiri. Salah satunya yaitu: UU Perlindungan Saksi dan Korban ini belum secara khusus mengatur mengenai wewenang seperti apakah yang dimiliki oleh LPSK dalam rangka pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban, yang terkadang menyebabkan LPSK sering salah jalan dalam melakukan tugasnya yang malahan menempatkan saksi dan/atau korban tersebut dalam situasi yang rumit. Jika dilihat dari tugas maupun kewenangan yang diberikan oleh UU Perlindungan Saksi dan Korban terhadap LPSK, secara umum terkesan sudah mencukupi. Namun jika diperhatikan dengan teliti, apalagi jika dikaitkan dengan mandat dari undang-undangnya maka kewenangan dari lembaga ini masih kurang memadai.¹⁵

Dari berbagai kelemahan dan keterbatasan yang dimiliki oleh LPSK, dapat dilihat bahwa kinerja LPSK dalam hal memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban ini tidak bisa berjalan secara efektif tanpa adanya perubahan akan UU Perlindungan Saksi dan Korban itu sendiri. UU Perlindungan Saksi/Korban menyatakan bahwa LPSK adalah lembaga yang mandiri. Yang dimaksud mandiri dalam UU ini, lebih tepatnya adalah sebuah lembaga yang independen, yakni organ negara yang berada di luar cabang kekuasaan baik Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif, namun memiliki fungsi campuran antar ketiga cabang kekuasaan tersebut.¹⁶ yang mana hal ini juga menjadi tidak efektifnya lembaga LPSK, seharusnya LPSK ini masuk dalam sistem peradilan pidana yang diberada dibawah salah satu sub sistem. Seperti yang terdapat pada Negara-negara lain

¹¹ Pasal 29 huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan/atau Korban.

¹² Pasal 29 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan/atau Ko Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan/atau Korban.rban.

¹³ Pasal 28 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban

¹⁴ Muhadar, Op.cit, hlm, 210

¹⁵ Ibid

¹⁶ Frans Hendra Winarta, Bantuan Hukum Di Indonesia (Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum bagi semua Warga

2. BENTUK PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DI INGGRIS

Inggris juga menghadapi persoalan yang sama dalam hal terjadinya intimidasi terhadap saksi dan saksi korban. Namun sejak tahun 1980-an khususnya 15 sampai 20 tahun terakhir, perlindungan saksi dan korban mulai ditingkatkan. Hal tersebut mulai tampak sejak terpilihnya pemerintah buruh pada 1997 walau dalam manifesto partai buruh, kelompok kerja ini mempunyai komitmen utama untuk perlindungan saksi korban pada kasus perkosaan dan kekerasan seksual, sekelompok kerja tersebut mempunyai focus yang lebih luas dalam hal mengidentifikasi langkah-langkah perlindungan sanksi yang rentang pada setiap jenjang proses peradilan pidana.¹⁷

Di Inggris, lembaga yang berperan utama dalam perlindungan saksi dan korban adalah Crown Prosecution Service (CPS, Kejaksaan Agung). CPS merupakan lembaga yang independen yang diatur dalam undang-undang tersendiri (Code Of Crown Prosecution Service). CPS tidak bertindak langsung atas nama korban atau saksi karena CPS membuat putusan demi kepentingan umum bukan sejumlah orang. Namun demikian, kepentingan korban sangat diperhatikan. Misalnya mengenai kerugian atau kekerasan yang dialami korban¹⁸

Pada saat polisi mengirim dokumen kepada CPS, dokumen tersebut telah berisi sejumlah informasi mengenai saksi dan korban yang akan membantu CPS untuk mencegah atau menghentikan serangan yang tidak adil terhadap karakter saksi dan korban. Inggris memiliki program perlindungan saksi yang berada dalam struktur kepolisian negara bagian, dan juga saksi yang berada dalam struktur kepolisian federal. Korban dapat meminta kompensasi atas kerugian yang mereka derita. Dalam hal ini polisi harus menyertakan rincian permohonan ini dalam dokumen. Jika tidak ada permohonan, maka CPS akan meminta polisi untuk menyertakan rincian atau menerangkan mengapa permohonan tidak ada, maka kejaksaan akan meneruskannya dalam sidang pengadilan.¹⁹ CPS juga akan membantu saksi dan korban pada saat sidang dengan memberikan informasi yang berguna dan dibutuhkan Adapun, layanan perlindungan saksi dan korban meliputi:²⁰

1. Sebelum sidang

CPS akan mempertimbangkan mengenai perlunya kehadiran saksi terutama bila ada kekhawatiran saksi. Untuk membantu saksi, CPS akan meminta pengadilan untuk menyusun jadwal sidang yang dirasakan nyaman bagi saksi. Selain itu dengan membantu saksi agar mengerti apa yang terjadi di persidangan. Menyelenggarakan pendampingan, bekerja sama dengan polisi. Khususnya bagi saksi yang sudah tua dan cacat untuk pergi ke persidangan, serta bagi saksi yang masih anak-anak dapat memberikan kesaksian jarak jauh

2. Pada saat sidang

Kehadiran saksi hanya jika benar-benar diperlukan dan dengan jadwal yang pasti sehingga saksi tidak menunggu terlalu lama pada saat perlindungan. Demikian pula, jika sidang ditangguhkan maka akan disusun jadwal baru yang sesuai bagi saksi. Dalam persidangan, bila perlu, saksi dapat segera meninggalkan persidangan sesudah memberikan kesaksian. CPS Juga, bila mungkin dimungkinkan, menerangkan mengenai perkembangan khusus pada korban

3. Kompensasi

Jika korban menderita kerugian dan meminta kompensasi, CPS akan meneruskan informasi tersebut kepada pengadilan. Pengadilan mempunyai wewenang untuk memberikan putusan mengenai kompensasi bahkan pada kasus yang tidak terdapat kerugian finansial

4. Pada saat banding

Walau biasanya pada saat sidang banding, korban tidak perlu hadir, namun korban berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasusnya. Dalam undang-undang khusus mengenai korban (code of practice for victim of crime) yang disahkan pada 3 april 2006 terdapat aturan khusus mengenai hak-hak korban dan layanan khusus yang tersedia bagi korban yang rentang terancam.

Beberapa hal penting dalam UU tersebut adalah:

1. Hak untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
2. Petugas polisi khusus untuk sanak keluarga yang ditinggalkan
3. Informasi jelas mengenai kompensasi oleh criminal injuries compensation authority (cica)
4. Hak untuk mendapatkan informasi mengenai perlindungan korban dan bila perlu meminta perlindungan
5. Layanan khusus bagi korban yang rentan dan terancam
6. Korban dapat memilih pelayanan yang diinginkan

IV. KESIMPULAN

1. Bentuk perlindungan saksi dan korban terdapat dalam UU No. 13 Tahun 2006, namun dalam praktiknya UU ini masih memiliki kelemahan. Salah satunya tentang LPSK yang mandiri, seharusnya LPSK dimasukan kedalam satu sub sistem dari peradilan pidana. Kelemahan akan UU Perlindungan Saksi dan Korban secara langsung menghambat kinerja LPSK, sehingga LPSK tidak dapat secara efektif melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban
2. Bentuk perlindungan saksi dan korban di Negara Inggris jauh lebih efektif jika dibandingkan dengan Negara Indonesia, karena di Negara tersebut perlindungan saksi dan atau korban dimasukan dalam salah satu sub sistem didalam peradilan pidana, yaitu lembaga perlindungan saksi dan korban di berada di bawah kepolisian sehingga membuat CPS lebih efektif.

¹⁷ Nicholas R Fyfe, *Protecting intimidated Witnesses*, Wiltshire, Great Britain: Eshgate, 2001, hlm 8

¹⁸Victim Rights, [Http://www.homeoffice.gov.uk/crime-victim/victim-right](http://www.homeoffice.gov.uk/crime-victim/victim-right), diunduh tanggal 23 Oktober 2018

¹⁹ Ibid

²⁰ Ibid

UCAPAN TERIMA KASIH

Bagian ini memberikan apresiasi kepada perorangan maupun organisasi yang memberikan bantuan kepada penulis.

REFERENSI

- [1] Damar Juniarto, dkk, Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban, Jakarta, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2009
- [2] Dita Zenitha, Mengenal Perlindungan Saksi di Jerman, Jakarta, Indonesia Corruption Watch, 2006
- [3] Frans Hendra Winarta, Bantuan Hukum Di Indonesia (Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum bagi semua Warga Negara), PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010.
- [4] Gosita Arif, Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan) Cetakan 3, Jakarta, Akademika Pressindo, 1993.
- [5] Jimly Ashidik Struktur Kenegaraan Indonesia setelah perubahan Keempat UUD Tahun 1945. makalah dalam Seminar Pembangunan Hukum nasional VIII, Denpasar 14-18 Juli 2003
- [6] Nicholas R Fyfe, Protecting intimidated Witnesses, Wiltshire, Great Britain: Eshgate, 2001
- [7] Muhadar, Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana, PMN, Surabaya, 2010.
- [8] Parman Soeparman, Kepentingan Korban tindak Pidana dilihat Dari Sudut Pandang Viktimologi, Varia Peradilan, Majalah Hukum, Tahun ke-XXI, No 260, Juli 2007.
- [9] Supriyasi W. Eddyono, dkk, "Pokok-Pokok Pikiran Penyusunan Cetak Biru Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta, ICW dan ICJR, 2008.
- [10] Victim Rights, [Http://www/homeoffice.gov.uk/crime-victim/victim right](http://www.homeoffice.gov.uk/crime-victim/victim-right), diunduh tanggal 23 Oktober 2018
- [11] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- [12] UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM
- [13] UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Terorisme
- [14] UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT